

**DINAMIKA POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PEMILU 2009
(Studi Pemenuhan Kuota 30% Partai Hanura Kota Makassar)**



SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan

OLEH:

**KENCANA EKA TOLA SAMSON
E 111 05 012**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

**DINAMIKA POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PEMILU 2009
(Studi Pemenuhan Kuota 30% Partai Hanura Kota Makassar)**

Nama : KENCANA EKA TOLA SAMSON
Nomor Pokok : E 111 05 012
Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi ini dibuat Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik-Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 2010

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Al Hamid, M.Si

NIP. 19710917 199703 1 001


Ariana Yunus, S.IP, M.Si

NIP. 19710705 199803 2 002

Mengetahui :


Ketua Jurusan Ilmu Politik – Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
u.b. Sekretaris


Dr. Muhammad Al-Hamid, M.Si

NIP. 19710917 199703 1 001

Ketua Program Studi
Ilmu Politik


Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

NIP. 19730813 199803 2 001

HALAMAN PENERIMAAN

**DINAMIKA POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PEMILU 2009
(Studi Pemenuhan Kuota 30% Partai Hanura Kota Makassar)**

Nama : KENCANA EKA TOLA SAMSON
Nomor Pokok : E 111 05 012
Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin


Makassar, 2010

Panitia Ujian Sarjana

Ketua : Prof.Dr.M.Kausar Bailusy, MA

(..........)

Sekretaris : Sukri Tamma, S.IP, M.Si

(..........)


Anggota : Dr. Muhammad Al-Hamid, M.Si

(..........)

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

(..........)

Ariana Yunus, S.IP, M.Si

(..........)

KATA PENGANTAR

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Alhamdulillahirobbill'alamin, Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan petunjukNya yang Maha luas, rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. **"DINAMIKA POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMILU 2009 (Studi Pemenuhan Kuota 30% Partai Hanura Kota Makassar)"**.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda MOHD. Tojib Samson dan Ibunda Hj. Nirmala B. Syahab, atas dukungan baik berupa materi dan moril, serta doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Muhammad Al Hamid, M.Si dan ibu Ariana Yunus, S.IP.,M.Si selaku *Pembimbing*, yang telah meluangkan waktunya, pemikiran serta arahnya hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Pembantu Dekan I FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
4. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup FISIP UNHAS Universitas Hasanuddin khususnya program studi ilmu politik yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada program studi ilmu politik Fisip Unhas

5. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas (HIMAPOL FISIP UNHAS) yang telah memberi banyak bantuan selama menginjakkan kaki di Fisip Unhas.
6. Sahabat-sahabatku "LOGIKA '05". Terima kasih atas keceriaan dan kebersamaannya yang telah kita bina selama ini.
7. Half of my heart, Muh, Arief Akbar. Terima Kasih atas segala dukungan, doa dan waktunya selama mengerjakan skripsi ini.
8. Aparat Pemprov Sulsel dan Pemkot Kota Makassar, DPD Hanura Kota Makassar, dan DPRD Kota Makassar yang telah banyak membantu penulis selama penelitian.
9. Tak lupa penulis haturkan terima kasih banyak kepada para Informan yang sangat membantu hingga terselesainya skripsi ini, tanpa bantuan dan kebersamaannya skripsi ini tidak dapat terselesaikan serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan dari Alla Rabbul Alamin dan kebahagiaan selalu menyertai kita.

Sekian dan terimakasih.

Makassar, 2010

Kencana Eka Tola Samson

ABSTRAKSI

Kencana Eka Tola Samson. E 111 05 012. *Dinamika Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu 2009 (Studi Pemenuhan Kuota 30% Partai Hanura Kota Makassar)*. Dibawah bimbingan Dr. Muhammad Al-Hamid, M.Si dan Ariana Yunus, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi calon legislatif perempuan dalam pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif perempuan di kota Makassar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh para calon legislatif perempuan Partai Hanura dalam Pemilu 2009 di kota Makassar.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan terlebih dahulu masalah penelitian kemudian dianalisis berdasarkan klasifikasi jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Hanura Sulawesi Selatan, khususnya untuk calon legislatif Kota Makassar telah menetapkan kualifikasi internal partai bagi calon legislatif perempuan untuk dapat bersaing dalam pemilihan anggota legislatif yaitu (1) moralitas, (2) kualitas, (3) kapabilitas, dan (4) popularitas. Keempat -tas ini harus dipenuhi oleh calon legislatif perempuan untuk dapat menempatkan dirinya setara dengan kaum pria dalam aspek keterwakilan politik.

Dalam mendukung terciptanya kondisi dimana kaum perempuan dapat memperoleh kesetaraan hak politik dengan kaum laki-laki, terdapat faktor-faktor pendukung dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada Partai Hanura Kota Makassar, yaitu (1) *Networking by Person*, (2) Dukungan Internal Partai Hanura. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah (1) *Aspirasi dan kepentingan khas perempuan tidak dikenali atau tidak diketahui oleh partai-partai yang sangat didominasi oleh laki-laki yang berkompetisi dalam arena politik*. Oleh karena itu wajar saja tidak ada yang menyuarakannya, (2) Perempuan yang berkiprah dalam arena politik tidak dapat mengartikulasi aspirasi dan kepentingan khas dari kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang minoritas dalam perpolitikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dinamika Politik	10
B. Gender dan Politik.....	13
1. Pendekatan Feminisme dalam Melihat Keberadaan Perempuan dan Politik.....	17
C. Partai Politik.....	22
D. Pemilihan Umum.....	25

	E. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian	33
	B. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	34
	C. Jenis dan Sumber Data.....	34
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Gambaran Singkat Daerah Kota Makassar	39
	B. Gambaran Singkat Partai Hanura	47
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kualifikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Hanura Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Pada Pemilihan Umum 2009.....	55
	B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Hanura Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Pada Pemilihan Umum 2009.....	68
BAB VI	P E N U T U P	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPR.....	4
2.	Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin	40
3.	Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin	41
4.	Jumlah Wajib Pilih Dalam Pemilu	42

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, periode reformasi telah mencatat sebuah tahapan penting mengenai keterlibatan atau partisipasi kaum perempuan dalam proses politik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan tertuang dalam Pasal 8 yang menjelaskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dengan mencantumkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat, serta pada Pasal 53 yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan partai politik untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif baik pusat, provinsi hingga daerah memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Jatah atau kuota keterwakilan aspirasi politik perempuan ini merupakan kemajuan besar bagi perjuangan politik kaum perempuan di Indonesia. Sebab, dalam beberapa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak pernah ada sebuah undang-undang yang memuat klausul secara khusus untuk mendukung secara hukum eksistensi kaum perempuan dalam dunia politik di parlemen.

Pencantuman kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan merupakan bentuk diskriminasi positif yang diterapkan untuk membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok minoritas politik, yaitu perempuan dalam sebuah masyarakat atau negara. Tujuannya agar tercapai angka proporsional keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga strategis terutama lembaga legislatif dan partai politik. Dengan lebih banyak perempuan berperan dalam lembaga politik tersebut, maka suara dan kepentingan perempuan akan lebih terdengar dan dapat diakomodir dalam berbagai pengambilan keputusan. Di lain sisi, penerapan kebijakan kuota juga diharapkan dapat menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik dan secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik yang mengusung kepentingan kaum perempuan.

Munculnya kaum perempuan dalam meramaikan persaingan politik dengan kaum laki-laki, merupakan akibat dari luapan emosional kaum perempuan itu sendiri. Bercermin dari banyaknya penindasan dan diskriminasi yang menimpa kaum perempuan, merupakan sebuah alasan yang realistis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat disetarakan dengan hak-hak politik yang dimiliki oleh kaum laki-laki, tetapi tetap tidak melewati batas kodrat sebagai seorang wanita, seperti mengandung, menyusui. Adapun program selanjutnya adalah memperjuangkan nasib kaum perempuan yang rentan mengalami

penindasan dan menjadi korban di daerah rawan konflik, juga berhak mendapatkan perlindungan yang sewajarnya. Kaum perempuan selalu menjadi objek intimidasi dan kekerasan hingga berujung pada pelecehan seksual (*sexual harrashment*).

Terlepas dari substansi masalah di atas, minimnya kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk dapat lebih bebas dalam mengembangkan potensi diri mereka, juga merupakan salah satu penyebab dari mengemukanya isu gender dalam bidang politik. Kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan hanya sebatas ikut dan duduk untuk mendengarkan apa yang akan menjadi tugas mereka. Penolakan terhadap kesesuaian tugas tidak pernah mereka lakukan, sehingga label akan termarginalisasi akan tetap menyertai langkah mereka.

Namun, masih banyak partai politik yang belum mampu untuk menghargai kualitas politik perempuan dan hasil yang diperoleh dalam pemilihan umum sangat mudah ditebak. Tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sangat jauh dari bayangan. Data KPU menunjukkan tidak adanya kenaikan yang signifikan anggota parlemen perempuan yang dihasilkan dari 3 (tiga) periode pemilihan umum.

Berikut ini adalah gambaran keterwakilan perempuan di parlemen sejak periode 1999-2004 hingga 2009-2014.

Tabel 1
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPR

No	Periode	Keterwakilan Perempuan	Persentase Peningkatan (%)
1	1999-2004	44 orang	8,80 %
2	2004-2009	62 orang	11 %
3	2009-2014	101 orang	18,04 %

Sumber : Harian Fajar, Edisi 30 Agustus 2010, hal.9

Menjelang Pemilu 2009, wacana perempuan dalam ranah politik kembali menjadi perdebatan di Indonesia. Kesan peran politik perempuan sebagai "penggembira" dalam setiap pesta demokrasi belum juga bisa terkikis, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka dibidang politik. Peran politik perempuan Indonesia mendapatkan momentum yang sangat baik dengan adanya kebijakan *affirmative action* melalui sistem kuota 30 persen untuk perempuan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang secara lengkap berbunyi : "setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen" ¹

Adanya pencantuman kuota 30 persen dalam Undang-undang Pemilu, memperlihatkan UU telah membuka kesempatan secara hukum bagi perempuan ikut aktif dalam kehidupan politik yang selama ini sulit dimasuki

¹ Undang-undang Pemilu & Partai Politik 2008. Yogyakarta: Gradien Mediatama, hlm 48.

oleh perempuan. Akan tetapi jika kita perhatikan Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka ini bukan dimaksudkan untuk memberikan kursi gratis dan jatah buat perempuan di lembaga legislatif. Isinya pada dasarnya memberikan pekerjaan rumah bagi partai politik untuk menominasikan sedikitnya 30 persen dalam daftar calon legislatif perempuan yang diajukan untuk Pemilu 2009.

Partai politik sendiri memiliki tugas yang berat dalam mencari dan menyiapkan kader-kader partai perempuan yang mampu dinominasikan sebagai calon legislatif. Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan lewat mekanisme penjurangan kandidat calon legislatif secara transparan dan tidak diskriminatif. Mekanisme yang demikian dapat meminimalisir hambatan struktural yang sangat bias kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, tindakan *affirmative* akan efektif jika partai politik berinisiatif mengikis budaya patriarki yang selama ini menjadi kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di partai.

Muncul anggapan bahwa partai politik mengadakan perekrutan kaum perempuan untuk dijadikan calon legislatif hanya untuk merebut simpati pemilih perempuan. Ini artinya perempuan dicalonkan hanya untuk menjadi *vote-getter*, sementara tidak ada jaminan mereka untuk terpilih karena selain kebijakan formal partai, juga terdapat mekanisme informal yang mengarah pada praktik kecurangan dalam mencantumkan nama-nama calon anggota legislatif. Disebabkan kurangnya demokrasi internal dalam partai, sebagian

partai politik tidak memiliki kriteria nominasi kandidat yang transparan dan terpercaya. Keputusan dalam proses nominasi dan penempatan dalam daftar dibuat hanya oleh beberapa elit partai, dan hal ini tidak dilakukan secara transparan.

Dari ke 38 partai yang ada pada Pemilu 2009, Partai Hanura adalah salah satu partai baru berideologi Pancasila yang memandang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Keberpihakannya terhadap kaum perempuan dibuktikan dengan menyerahkan daftar calon legislatif yang disampaikan ke KPU Sulsel, 40 persen diantaranya adalah perempuan². Namun, hanya ada 2 orang yang berhasil menduduki kursi DPRD dari 50 orang anggota DPRD³. Hal ini mengindikasikan walaupun partai politik dapat menominasikan 30 persen perempuan belum tentu hasil akhir akan menampilkan anggota legislatif perempuan sebanyak 30 persen, semuanya kemudian sangat bergantung pemilih dan bergantung kualifikasi calon legislatif perempuan, kondisi ini menunjukkan bahwa legislatif masih didominasi oleh laki-laki dan jumlah perempuan dalam pengambil kebijakan masih sangat rendah.

Dengan fakta dan realitas yang diuraikan sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa kuota 30 persen sebenarnya belum direalisasikan secara optimal oleh partai politik. Partai politik seharusnya tidak sekedar

² www.google.com. Partai Hanura Makassar diakses pada tanggal 20 Oktober 2009 pukul 17.00 wita.

³ www.google.com. KPU Makassar diakses pada tanggal 20 Oktober 2009 pukul 17.00 wita.

memenuhi kuota, tetapi sebaiknya memperhatikan kualitas dan kemampuan perempuan yang akan dijadikan calon legislatif. Hal ini memunculkan ketertarikan saya dalam menelaah lebih jauh dinamika politik calon legislatif perempuan pada Pemilu 2009 yang fokusnya diarahkan pada Partai Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

Penelitian mendalam terhadap dinamika politik calon anggota legislatif perempuan Partai Hanura di Kota Makassar lebih didasarkan pada, Hanura merupakan partai baru peserta pemilihan umum 2009-2014 dan berhasil menempatkan 2 (dua) orang anggota legislatif perempuan yaitu Shinta Mashita Molina dari Dapil Makassar 2 dan Nurmiati dari Dapil Makassar 3. Di samping itu, pada tingkat provinsi, menempatkan perempuan sebagai Ketua DPD, yaitu Dewie Yasin Limpo.

B. Rumusan Masalah

Seperti layaknya dengan penelitian ilmiah, yakni merumuskan suatu masalah menjadi hal yang sangat penting untuk mengarahkan suatu penelitian. Oleh sebab itu, sebagai pedoman untuk memfokuskan dan menghindari luasnya pembahasan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi calon anggota legislatif perempuan pada Partai Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen pada Pemilihan Umum 2009 ?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat calon anggota legislatif perempuan Partai Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen pada Pemilihan Umum 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang akan dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kualifikasi calon legislatif perempuan dalam pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif perempuan di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh para calon legislatif perempuan Partai Hanura dalam Pemilu 2009 di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dan memperkaya literatur-literatur ilmu politik yang telah ada, khususnya dalam kajian dinamika politik calon legislatif perempuan
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan

melakukan penelitian tentang dinamika politik calon legislatif perempuan.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, pemerhati perempuan dan juga partai politik.
- b. Sebagai bahan rujukan kepada masyarakat, pelaku-pelaku politik khususnya para perempuan.
- c. Diharapkan, dari penelitian ini semua elemen masyarakat dapat memahami arti penting keterwakilan perempuan di legislatif dan adanya pemberian peluang yang sama sebagai warga negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas aspek teoritis. Dalam bab ini akan membahas konsep-konsep penting yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang diteliti. Konsep-konsep ini yang menjadi landasan atau kerangka berfikir dalam perumusan masalah dan penelitian yang akan dilaksanakan.

A. Pengertian Dinamika Politik

Untuk mendapatkan kejelasan tentang pengertian dinamika politik, maka harus dijabarkan secara terpisah pengertian dari kedua istilah tersebut, yang pertama adalah definisi dinamika itu sendiri dan yang kedua pengertian tentang politik. Dalam memberikan pendefinisian "dinamika" diantara para pakar memberikan pendefinisian yang beragam bila ditinjau dari segi konteks kalimat, namun pada hakikatnya masih ada kesamaan makna. Istilah dinamika berasal dari kata "*dynamic*", berarti bergerak. Pada mulanya istilah ini dikenal dalam ilmu fisika yang menunjuk pada gerak benda dan penyebabnya (gaya) yang berarti gerakan berubah karena ada gaya yang bekerja.

Konsep yang pada mulanya yang diperkenalkan oleh *Galileo* itu kemudian diperkenalkan juga dalam sosiologi dan ilmu politik dengan nama dinamika sosial dan dinamika politik. *Popper* merumuskan dinamika sosial

sebagai gerak sosial yang disebabkan oleh gerak-gerak sosial (atau historis). Berdasarkan rumusan ini, maka dinamika politik dapat diartikan sebagai gerak politik yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan politik (atau historis).

Secara umum teori dinamika mengajarkan bahwa kekuatan-kekuatan yang beraksi dapat menimbulkan kekuatan-kekuatan baru dan perubahan-perubahan. Dengan dinamika sosial atau dinamika politik bukan hanya mengandung makna gerak, tetapi juga perubahan. Selain itu, dinamika menurut Slamet Santoso diartikan sebagai tingkah laku warga yang secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Pengertian ini menunjukkan adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa intensitas keadaan sebagaimana disebutkan, terjadi terus menerus, dan selanjutnya berdampak pada pembentukan opini bersama sehingga masyarakat dalam sebuah kelompok akan cenderung bersifat dinamis, yang secara simultan akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa pengertian dari dinamika bisa diartikan sebagai proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan perubahan-perubahan. Selanjutnya penulis mengulas masalah istilah kata politik. Apabila ditelaah lebih dalam kata politik juga sebenarnya

mengalami polemik yang berkepanjangan yang berkembang di jajaran para ahli-ahli politik. Kata politik amatlah luas arti dan maknanya sehingga pada pendefinisian masing-masing ahli berbeda tergantung dari sisi mana mereka meneropong dan menginterpretasikan politik itu. Kesamaan maksud dan muatan yang umumnya terdapat dalam pendefinisian politik hanya pada unsur kebijakan, kekuasaan, negara, konflik dan pembagian kekuasaan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Miriam Budiarto¹ :

* politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan – tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber atau *resources* yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka."

Politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif tertentu, dalam hal ini, setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan merupakan kumpulan keputusan berdasarkan anggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Selain itu politik juga merupakan aktivitas atau sikap yang

¹ Miriam Budiarto, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 8.

berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

Perbedaan penekanan dari definisi-definisi politik dapat diakui oleh The Liang Gie dimana penekanan tersebut menurutnya terbagi atas enam sasaran utama yakni negara, pemerintahan, kekuasaan, fakta politik, organisasi masyarakat dan kegiatan politik². Selanjutnya, juga dikemukakan bahwa politik merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga negara dan kepentingan kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum, dan lobi baik perumusan, penerapan, dan penafsiran undang-undang.

Berdasarkan kedua pengertian tentang dinamika dan politik sebagaimana diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan dinamika politik adalah suatu keadaan dimana masyarakat secara bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas politik yang selanjutnya menciptakan perubahan-perubahan dalam negara. Dinamisme masyarakat dalam menciptakan berbagai perubahan politik dalam negara, sangat berpengaruh pada opini dan bentuk tingkah laku politik yang dilakukan oleh para aktor politik dalam negara.

B. Gender dan Politik

Membahas mengenai tema besar perempuan, tidak bermaksud untuk mendikotomikan eksistensi laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang

² The Liang Gie, 1995, *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmiah Dan Teknologi. hlm 16.

perempuan, terdapat konteks yang melatar belakangi adanya posisi yang tidak sama dengan laki-laki, maka hal ini dapat dipisahkan dengan konsep gender.

Untuk memahami konsep gender, haruslah dapat dibedakan kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Jenis kelamin sendiri merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural³.

Konsep jenis kelamin adalah sesuatu yang melekat secara mutlak pada laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki memiliki alat reproduksi yaitu penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti vagina, memproduksi telur dan memiliki rahim. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan konsep gender dipahami bahwa laki-laki itu rasional dan kuat, sementara perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut, keibuan dan emosional. Konsep inilah yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, padahal hal tersebut bisa dipertukarkan.

Perempuan adalah salah satu kelompok masyarakat yang tertinggal partisipasinya dalam proses politik, sementara hasil dari proses politik seperti

³ Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 8

kebijakan publik yang dihasilkan oleh sistem politik, akan berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan masa depan kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Posisi dan nasib kaum perempuan tidak lebih baik dibandingkan kaum laki-laki, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan dan kesejahteraan yang rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, misalnya kaum perempuanlah yang pertama-tama merasakannya. Dalam bidang pendidikan masih terdapat perbedaan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Rendahnya mutu kesehatan perempuan, dominannya kaum perempuan bekerja di sektor informal (buruh tani dan pembantu rumah tangga) ditambah dengan munculnya gangguan keamanan seperti pelecehan seksual, tindak pemerkosaan, tindakan kekerasan lain sejenisnya yang lebih besar kemungkinannya terjadi pada perempuan. Semua persoalan yang membelit isu hanya dapat diatasi oleh pemimpin politik yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap isu-isu perempuan. Maka pemimpin politik dari kaum perempuan sendirilah yang langsung dapat merasakannya.

Seperti dalam kajian yang diuraikan oleh Arivia, sebagai perempuan, kita berbeda, namun juga sama dengan laki-laki, namun ada pula kondisi khusus yang dimiliki perempuan yang membuatnya berbeda, tapi bukan untuk dibedakan⁴. Masalahnya kemudian adalah jika perbedaan tersebut

⁴ Arivia, Gadis, 2006, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Penerbit Kompas, hal. 5.

dianggap sebagai konstruksi secara sosial. Hal ini akan berimplikasi pada semua dimensi kehidupan.

Perbedaan yang termaknai ini, terjadi melalui proses yang sangat panjang. Munculnya perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan, maupun negara⁵. Hal inilah yang menghambat semua gerak perempuan di semua bidang termasuk juga di bidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata sebagai kegiatan *how to exercise power* yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti *voting*, *lobby*, *campaign*, dan lain-lain⁶. Jika demikian terminologinya, maka tidak mengherankan juga apabila banyak kegiatan dilakukan perempuan, yang kebanyakan berada dalam lingkup "privat" seperti menjalankan fungsi reproduksi, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak tidak termasuk dalam kategori politik yang konvensional tersebut.

Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut belum menjamin adanya sistem politik yang demokratis. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah

⁵ *Ibid*, hlm 9

⁶ Soetjipto, Ani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm 26

diakui, ditambah dengan masih banyaknya pola pikiran masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah sekedar tuntutan pada keadilan atau demokrasi yang sederhana, tetapi dapat pula dipandang sebagai kondisi yang diperlukan bagi kepentingan perempuan yang patut dipertimbangkan.

1. Pendekatan Feminisme Dalam Melihat Keberadaan Perempuan dan Politik

Dalam teori feminisme terdapat berbagai macam aliran pemikiran dalam menjelaskan posisi perempuan, masing-masing teori feminisme menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda-beda dalam menganalisis permasalahan perempuan. Teori feminisme merupakan sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan perjalanan yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada wanita⁷, gagasan feminisme yang terpusat wanita melahirkan adanya berbagai analisis dan rumusan yang berbeda dalam melihat permasalahan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

⁷ George Ritzer dan J. Goodman, Douglas, 2003, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, hlm 403

Kajian perempuan dalam ilmu politik merupakan produk dari gerakan feminisme gelombang pertama pada awal kedua puluh dan gelombang kedua pada akhir 1960-an atau awal 1970-an di Amerika, karena itu kajian mengenai perempuan dan politik di Amerika lebih merupakan fenomena *civil society* daripada fenomena *state* seperti Indonesia⁸. Dalam konteks gerakan perempuan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gerakan feminisme dari barat.

Perbedaan dalam berbagai aliran feminisme merupakan suatu hal yang wajar, hal itu melibatkan rangkaian sejarah dan konteks lahirnya gerakan tersebut. Feminisme gelombang pertama merupakan campuran dari tuntutan akan persamaan hak perempuan dalam hukum dan pekerjaan dengan feminisme kesejahteraan yang tak mempersoalkan keutamaan peranan perempuan melainkan memusatkan perhatian pada kebutuhan khusus mereka sebagai seorang ibu dan istri, sedangkan feminisme gelombang kedua ditandai oleh kehadiran *Women's Liberation Movement*⁹.

Seperti yang diungkapkan oleh Surbakti, terdapat perbedaan antara feminisme gelombang pertama yang memiliki rumusan yang sederhana dalam memilih tuntutan perempuan sebagai ibu dan istri yang merupakan kebutuhan yang dianggap khusus. Sedangkan pada

⁸ Surbakti, Ramlan, 2002, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, hlm 1.

⁹ Ibid. hlm 1

feminisme gelombang kedua telah ditandai dengan hadirnya tuntutan tentang kebebasan. Meskipun gerakan feminisme datang dengan ideologi yang berbeda-beda, umumnya mereka mempunyai kesamaan kepedulian, yakni memperjuangkan nasib kaum perempuan¹⁰

Terdapat 2 teori feminisme yang menganalisis perempuan dan politik secara berbeda, yaitu :

a. Feminisme Radikal

Feminisme radikal dalam sejarahnya muncul sebagai reaksi antara kutur sexism atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Para penganut feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis. Sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Bagi mereka patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior. Sehingga dalam tuntutanannya terdapat *personal is political* yang menganggap bahwa setiap individu berhak dalam berbagai aktivitas politik. Sumbangan feminisme radikal ini sangatlah besar pada gerakan

¹⁰ Fakih, Mansour Op

perempuan secara umum, terutama karena paham dan analisis mereka memberi peluang politik bagi kaum perempuan¹¹.

b. Feminisme Liberal

Feminisme liberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral tapi disaat yang sama dianggap mendiskriminasikan perempuan. Dalam teori politik liberal, terdapat nilai persamaan yang menempatkan semua individu sebagai pribadi yang otonom, feminisme liberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang dianggap mendiskriminasikan perempuan. Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dengan publik, menurut feminisme liberal kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu harus dijunjung tinggi termasuk didalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Jika diasumsikan bahwa perempuan merupakan makhluk yang rasional, karena itu ketika menyoal mengapa kaum perempuan

¹¹ Fakih.Mansour, *Ibid.* hlm 86

terbelakang atau tertinggal, feminisme liberal beranggapan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri.

Dengan kata lain, adanya sistem yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan sebagai bentuk dari nilai-nilai kesamaan dan kebebasan yang sama berdasarkan asumsi rasionalitas yang dimiliki. Maka, jika perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan itu sendiri.

Feminisme radikal dan feminisme liberal merumuskan permasalahan perempuan secara berbeda. Feminisme radikal berasumsi bahwa ideologi patriarki yang dianut oleh kaum laki-laki merupakan penindasan bagi kaum perempuan sehingga tidak memberikan peluang politik. Dengan demikian kaum laki-laki secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan. Sedangkan feminisme liberal menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang juga rasional seperti laki-laki. Oleh karena itu, kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan penting bagi mereka karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Menyoal tentang ketertinggalan perempuan itu diakibatkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri yang tidak dapat bersaing.

C. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya ada. Melalui gerakan-gerakan sosial, para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun partisipasi mereka itu bersifat tidak kontinu dan kurang terorganisir. Jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin meneruskan perjuangan mereka secara lebih sistematis dan teratur dalam jangka panjang, mereka harus membentuk partai politik atau minimal mereka bekerjasama atau mendukung suatu partai politik yang ada. Dengan cara demikian, mereka memiliki peluang menata kembali struktur masyarakat, terutama ketika mereka berhasil menduduki kursi kekuasaan politik.

Mendefinisikan partai politik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan. Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Guna mencapai tujuan-tujuannya, partai politik melakukan beberapa hal dan salah satunya adalah partai-partai politik merekrut pengikut mereka, menominasikan kandidat-kandidat mereka, mencari dana untuk mendukung pilihan-pilihan mereka untuk memegang jabatan publik. Tanpa partai politik, proses pemilihan

pejabat-pejabat menjadi kacau karena ratusan orang bisa mencalonkan diri untuk setiap jabatan.

Miriam Budiardjo menulis bahwa banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh sarjana. Berikut ini beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer. Carl J. Friedrich¹² mengemukakan bahwa :

"partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil".

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, menurutnya :

"partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik".

Dalam konteks yang demikian partai politik merupakan satu-satunya yang merupakan agen utama dalam proses rekrutmen pemimpin politik, hal penting dalam mengurai partai politik adalah seleksi calon pemimpin utusan rakyat melalui partai politik. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik berupaya untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dengan memberikan kesempatan yang sama pada warga negara baik laki-laki maupun

¹² Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 404 – 405.

perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas politik. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi adalah mekanisme yang digunakan dalam internal partai.

Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, partai politik telah diberikan kepercayaan dalam *affirmative action*¹³, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan mendapat perwakilan sebesar 30 persen. Ada beberapa alasan yang dimunculkan oleh para feminis mengenai *affirmative action* tersebut, yaitu :

1. Diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk mengatasi ketimpangan gender dalam waktu yang cepat.
2. Keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah sehingga dibutuhkan kuota bagi keterwakilan suara perempuan di parlemen.
3. Nilai-nilai hidup perempuan mempunyai ciri khas tertentu, misalnya kepedulian pada isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, anti-kekerasan dan lain-lain. Selain itu, dalam banyak hal, kaum perempuan bisa melakukan tindakan kooperatif, konsensus dan bertoleransi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga apabila dibawa ke dalam kehidupan politik, etika

¹³ *Affirmative Action* (perlakuan khusus kepada suatu golongan), diartikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam posisi-posisi yang menentukan di masyarakat.

perempuan itu akan berdampak positif yaitu memiliki kepedulian tinggi yang bukan hanya menonjolkan keadilan.¹⁴

D. Pemilihan Umum

1. Arti Pemilihan Umum

Pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Esensi sebagai sarana demokratis untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang padap dasarnya dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, dan menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Pemilihan Umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam formulasi lain dikatakan bahwa

¹⁴ Sastriyani, Siti Harititim, 2009, *Gender and Politics*, Yogyakarta, diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana, hal.174-175.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan negara Republik Indonesia.

Beberapa pengertian tersebut diatas dapatlah dikemukakan bahwa pemilihan umum adalah suatu sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, kepentingan rakyat perlu diwakili. Karena pada saat ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam kegiatan tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Dalam negara demokratis salah satu ciri utamanya adalah pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang akan dapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan, perwakilan (*representative government*), yang menurut Dahl (1992), merupakan gambaran yang ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokratis di zaman modern.

Hal senada juga diungkapkan oleh Budiardjo sebagai berikut :

"Di negara-negara yang menganut paham demokratis gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam pemilu mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak mengetahui siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijaksanaan umum mereka".

Karena itu pemilu bukan hanya untuk menentukan siapa calon pengusaha secara sah, namun jauh lebih penting dari itu adalah

sebagai sarana mengartikulasi kepentingan rakyat dalam kehidupan bersama yang demokratis.

Dalam kaitan dengan fungsi dasar pemilu tersebut, beberapa fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu :

a. Sebagai Fungsi Perwakilan Politik

Metode pemilihan umum adalah suatu metode untuk menerjemahkan pilihan warga ke dalam kursi-kursi badan perwakilan. Fungsi perwakilan ini menjadi kebutuhan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan mengontrol kekuasaan dengan program kebijakan yang dihasilkan. Konsekuensi logis dan fungsi keterwakilan melalui pemilu ini adalah adanya keharusan bahwa masyarakat pemilih dalam mengungkapkan pilihannya dan kepentingan mereka tidak memiliki kebebasan minimal dalam sistem politik yang berlaku.

b. Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian Atau Sirkulasi Elit Pengusaha

Pemilu sebagai wadah pergantian elit pengusaha didasarkan pada asumsi bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat. Dalam kaitan itu Kolabinska membagi tiga tipologi sirkulasi elit yaitu : Pertama, elit yang berasal dari segmen elit itu sendiri, jadi hanya pergantian diantara para pengusaha sendiri. Kedua, elit yang berasal dari non-elit yang direkrut untuk menjadi pengusaha.

Ketiga, elit baru yang memenangkan pemilihan dari elit sebelumnya dan kemudian menggantinya.

c. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Sistem politik yang mewadahi pemilu tersebut adalah prasyarat mutlak untuk memberi legitimasi pemerintahan dan wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dengan demikian pemerintah, berdasarkan legitimasi tersebut, tidak hanya memiliki otoritas menjalankan kekuasaan tetapi juga mempunyai hak untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut. Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki pemilu, yaitu untuk merubah suatu ketertiban politik massa dari yang bersifat sporadis yang dapat membahayakan menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki pemilu, yaitu untuk mengubah satu ketertiban politik massa menjadi satu keteraturan aspirasi bagi otoritas dan kekuatan nasional. Ada beberapa alasan mengapa pemilu dianggap merupakan alat legitimasi politik rakyat: Pertama, melalui pemilihan umum diharapkan menghasilkan suatu pemerintahan yang dianggap sah oleh rakyatnya. Dengan demikian setiap

pemilu legitimasi rakyat atas pemerintah akan semakin diperbaharui. Kedua, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku rakyat, tidak heran menurut beberapa ahli fungsionalisme menganggap bahwa pemilu sebagai sasaran kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama dapat memperkecil oposisi atasnya. Ketiga, dalam negara modern dan demokratis, pemilu menjadi tanda persetujuan rakyat atas kesepakatan rakyat terhadap pengusaha dan tidak melalui pemaksaan, menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut ternyata lebih efektif sebagai sumber kekuasaan atas rakyatnya ketimbang melalui pemaksaan.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Masyarakat.

Pemilihan Umum adalah kebijakan politik yang diharapkan dapat memberi pemahaman politik masyarakat akan hak-hak politiknya secara langsung, bebas dan terbuka.

E. Kerangka Pemikiran

Perhatian terhadap pentingnya peningkatan keterwakilan politik perempuan Indonesia menjadi salah satu wacana yang terus diperdebatkan seiring semakin menguatnya demokratisasi dan peningkatan pelaksanaan hak asasi manusia. Tidak mengherankan jika perjuangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan masih terus

digalakkan. Kesan peran perempuan dalam politik sebagai "makhluk kelas dua" belum juga bisa terklkis.

Kemajuan cukup signifikan terlihat dalam Pemilu 2009 dengan keluarnya kebijakan *affirmative action* melalui sistem kuota 30 persen perempuan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Faktanya, meskipun secara formal peluang keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan telah terbuka lebar, tetapi sampai saat ini partisipasi politik perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil Pemilu 2009 dari 50 anggota DPRD di kota Makassar hanya ada 2 (dua) orang calon perempuan dari Partai Hanura yang berhasil menduduki kursi DPRD, walaupun Partai Hanura dapat menominasikan calon legislatif perempuan sebanyak 40 persen. Hal ini menunjukkan walaupun partai politik dapat menominasikan lebih dari 30 persen perempuan belum tentu hasil akhir akan menampilkan anggota legislatif perempuan sebanyak 30 persen, semuanya kemudian sangat bergantung pemilih dan bergantung kualifikasi calon legislatif perempuan.

Partai politik yang berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik memiliki tugas yang berat dalam mencari dan menyiapkan kader-kader partai yang berjenis kelamin perempuan yang bisa dinominasikan sebagai calon legislatif. Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan

keterwakilan perempuan lewat mekanisme penjaringan kandidat calon legislatif secara transparan, dan tidak diskriminatif.


Penerapan kuota perempuan melalui undang-undang Pemilu adalah sarana atau salah satu pintu bagi upaya membuka halangan yang selama ini dihadapi oleh perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik, maka dari itu diperlukan sensitifitas dari partai politik dalam memaknai arti pentingnya keterwakilan perempuan. Sebab jangan sampai pemaknaan yang salah oleh partai politik akan kuota 30 persen dalam Undang-undang Pemilu bahwa ternyata adanya perwakilan perempuan dalam partai politik hanya dijadikan sebagai alasan untuk meloloskan partai politik tersebut dalam pemilu dengan memenuhi prasyarat kuota 30 persen.

Harus diingat, walaupun bisa jadi sangat efektif sebagai mekanisme untuk meningkatkan keberadaan perempuan di arena politik, tetapi tidak kalah penting adalah kesiapan perempuan untuk dapat mengisi peluang yang telah dibuka, karena kandidat perempuan nantinya harus berkompetisi langsung melawan calon laki-laki. Selain itu *affirmative action* melalui mekanisme kuota hanyalah langkah paling awal yang belum memberi jaminan bahwa bertambahnya jumlah akan berimplikasi pada lebih banyak kebijakan yang berperspektif perempuan. Diperlukan pula adanya partai politik yang aktif, sistem pendidikan yang tidak diwarnai prasangka gender serta ada kelompok-kelompok masyarakat yang aktif bersama ikut serta

mempromosikan partisipasi dan representasi perempuan yang lebih signifikan.

Untuk memberikan gambaran secara mendetail, berikut digambarkan bagan kerangka konseptual.

Gambar 1
Skema Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Dasar penelitian

Dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam gambaran tentang fokus penelitian ini tentang dinamika politik calon legislatif perempuan Partai Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian.

Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu pendekatan untuk melihat objek penelitian sebagai suatu kesatuan yang terpadu agar penulis dapat memperoleh data yang meyakinkan. Metodologi penelitian yang mencakup dalam studi kasus adalah pendekatan genetis berupa mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam, didasarkan atas ketajaman peneliti melihat kecenderungan, pola arah, interaksi banyak faktor dan hal lain yang memacu dan menghambat perubahan dengan kata lain untuk melihat objek penelitian sebagai suatu kesatuan yang terpadu agar dapat diperoleh data yang meyakinkan.¹

¹ Nasir, Moh., 2000. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 60-61.

B. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Adapun lokasi penelitiannya sesuai dengan judul penelitian, yakni dinamika politik calon legislatif perempuan dengan studi pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada Partai Hanura Kota Makassar, sehingga dapat dipastikan penelitian mengambil lokasi di kota Makassar. Kota Makassar merupakan pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan dengan tingkat pluralitas dan kemajemukan masyarakat yang tinggi, sehingga kota ini cukup representatif sebagai lokasi penelitian yang dapat menggambarkan fenomena yang ingin diteliti. Mengenai unit analisis, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Partai Hanura kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Partai Hanura merupakan partai baru peserta Pemilu 2009 yang mampu mendudukkan 2 (dua) orang anggota legislatif perempuan di lembaga legislatif kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti,

selain itu terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

Menurut Arikunto, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan :

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket;
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan pengertiannya ini maka "*paper*" bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan pada kata "*paper*" dalam bahasa Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.²

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan yang mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Dengan tujuan

² Arikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 107

tersebut maka dalam penelitian ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu :

1. Wawancara

Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara, penulis secara langsung melakukan wawancara dengan informan yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti atau Informan yang berkenaan dengan penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam atau pedoman wawancara. Adapun penentuan informan didasarkan pada kompetensi penelitian, yakni: (1) Ketua partai politik, (2) Calon legislatif perempuan yang terpilih sebanyak 2 (dua) orang, (3) Calon legislatif perempuan yang tidak terpilih sebanyak 1 (satu), (4) tokoh masyarakat perempuan dan laki-laki sebanyak 2 (dua) orang.

2. Studi Pustaka

Yakni dengan membaca sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan tema, dan teori-teori sosial yang berupa buku-buku, surat kabar, jurnal, dan informasi tertulis lainnya yang membahas tentang keterwakilan dan partisipasi politik kaum perempuan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir dalam tahapan penelitian. Pembagian tahapan penelitian menjadi tiga bagian yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Pada tahap analisis data, peneliti mencari konsep dasar analisis data, menemukan tema-tema dasar dari hasil wawancara sebagai teori substantif sebagai dasar analisa data dan mengkonstruksi hipotesis serta menganalisis berdasarkan hipotesis tersebut.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan secara observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi yang lainnya. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).

Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak bersifat numerik atau angka yang mempunyai relevansi dengan substansi penelitian ini. Proses dalam melaksanakan teknik analisis data, digunakan melalui tiga jalur sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Analisis pada tahap ini merupakan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data "kasar" yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, pada tahap ini

dilakukan analisis menggolong-golongkan, membuang data yang tidak perlu, mengarahkan dan mengorganisasikan data.

b. Penyajian Data

Alur analisis yang kedua ini adalah menyajikan data yang dianalisis pada alur pertama dan kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Analisis pada alur ini adalah mencari makna peristiwa, pola-pola dan alur sebab akibat untuk membangun proposisi.³

³ *Ibid*, hal 162.

BAB IV

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Daerah Kota Makassar

1. Kondisi Geografi dan Kependudukan

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ bujur timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ lintang selatan. Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 Km persegi daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 110 km persegi. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan.

Kota Makassar secara administratif berbatasan dengan sejumlah Kabupaten yakni :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gowa, dan
- d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar memberi penjelasan bahwa kota Makassar memiliki letak yang sangat strategis jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi maupun politik. Dengan demikian kota Makassar memiliki keunggulan dibanding wilayah lain di Kawasan timur Indonesia.

Ditinjau dari aspek kependudukan yang mencakup jenis kelamin, kelompok umur dan wajib pilih, Makassar merupakan wilayah dengan komposisi penduduk yang beragam dan besar. Berikut ini adalah tabel mengenai kondisi penduduk di Kota Makassar.

Tabel I
Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mariso	9	30.641	30.765	61.407
2	Mamajang	13	34.041	35.044	69.085
3	Makassar	14	49.925	47.571	94.496
4	Ujung pandang	10	13.954	14.699	28.653
5	Wajo	8	17.864	17.762	35.626
6	Bontoala	12	31.433	31.638	63.070
7	Tallo	15	74.102	72.774	146.876
8	Ujung tanah	12	26.134	25.708	51.841
9	Panakukang	11	72.226	71.448	143.673
10	Tamalate	10	79.450	78.230	157.680
11	Biringkanaya	7	79.663	80.327	159.989
12	Manggala	6	53.395	52.239	105.634
13	Rappocini	10	72.439	73.927	146.366
14	Tamalanrea	6	50.186	49.742	99.928
Jumlah			682.452	681.873	1.364.326

Sumber Data : Makassar Dalam Angka 2008

Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada yang berjenis kelamin perempuan. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Di mana kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi selatan yang berada pada posisi yang strategis sebagai pintu gerbang kawasan Timur Indonesia yang berimplikasi pada arus urbanisasi maupun migrasi dari daerah maupun provinsi lain.

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian di suatu daerah. Disamping itu struktur umur penduduk yang dapat menggambarkan angka beban tanggungan, serta salah satu syarat akan hak wajib pilih dalam pemilu, namun dalam hal ini masih terkait dengan berbagai prasyarat lainnya.

Tabel II
Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin

Kelompok umur	Laki-laki	perempuan
0-4	69.244	47.514
5-9	56.099	50.229
10-14	50.348	51.103
15-19	68.954	69.621
20-24	76.447	83.971
25-29	60.866	63.225
30-34	51.128	52.464
35-39	44.024	44.023
40-44	34.477	36.556
45-49	26.587	33.940
50-54	26.686	31.514
55-59	17.338	14.449
60-64	15.680	17.841
65+	20.355	20.556

Sumber : Makassar Dalam Angka 2008

Data diatas menunjukkan bahwa dilihat dari usia kelompok produktif antara kelompok perempuan dan laki-laki di Makassar, jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Begitupun dengan jumlah wajib pilih dalam pemilu. Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah wajib pilih dalam Pemilihan Umum 2009.

Tabel III
Jumlah Wajib Pilih Dalam Pemilu

No	Nama Kecamatan	Pemilih Terdaftar		
		L	P	Jumlah
1	Mariso	20.186	21.943	42.132
2	Mamajang	23.526	25.711	49.237
3	Makassar	32.114	33.870	65.984
4	Ujung pandang	10.565	11.674	22.239
5	Wajo	12.381	12.944	25.325
6	Bontoala	21.117	22.137	43.254
7	Tallo	50.146	51.080	101.226
8	Ujung tanah	16.510	15.155	33.665
9	Panakukang	52.871	54.497	107.368
10	Tamalate	54.984	57.334	112.318
11	Biringkanaya	50.624	54.262	104.888
12	Manggala	38.226	39.282	77.508
13	Rappocini	53.752	56.664	110.416
14	Tamalanrea	36.864	38.623	75.487
	Jumlah	473.869	497.178	971.047

Sumber Data: KPUD Kota Makassar

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pilih perempuan lebih besar daripada laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemilih adalah perempuan, sehingga para calon legislatif perempuan memungkinkan untuk dapat menarik dukungan dari

sesama kaumnya untuk mengoptimalkan tindakan *affirmative action* dalam bentuk kuota selektif mungkin. Dengan kondisi di atas, kaum perempuan dapat menyatukan suara pada calon legislatif perempuan yang dianggap memiliki kapabilitas dalam menjembatani kepentingan mereka dengan pemerintah.

2. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan seperti etnis Bugis, etnis Makassar, etnis thionghoa, etnis toraja, etnis mandar dan lain-lain. Penduduk kota Makassar yang mayoritas beretnis Bugis-Makassar, dalam kehidupan sehari-harinya, masih banyak terikat oleh kehidupan sistem norma dan aturan-aturan yang keseluruhannya disebut dengan *Panngadereng* (atau *Panggadakkang* dalam bahasa Makassar).¹

Sistem adat dari orang Bugis Makassar itu berdasarkan atas lima unsur pokok ialah:

- a. *Ade*, adalah unsur bagian dari *Panngadereng* yang secara khusus terdiri dari *ade akkalabinengang* atau norma mengenai hal ihwal perkawinan serta hubungan kekerabatan dan berujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan. *Ade tana* atau norma-norma mengenai hal ihwal bernegara dan memerintah negara berwujud sebagai hukum negara.

¹ Koentjaraningrat, 2007, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm 277.

- b. *Bicara*, adalah unsur bagian dari *Panngadereng* yang mengenai semua aktivitas dan konsep-konsep yang bersangkutan paut dengan peradilan.
- c. *Rapang*, dianggap keramat karena berwujud contoh, perumpamaan, khlasan atau analogi yang menganjurkan perbuatan dan etika dalam hidup.
- d. *Wari*, adalah unsur bagian dari *Panngadereng* yang melakukan klasifikasi dari segala benda, peristiwa dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Seperti susunan dalam hidup bermasyarakat untuk memelihara garis keturunan dan lapisan sosial dalam masyarakat.
- e. *Sara*, adalah unsur bagian dari *Panngadereng* yang mengandung pranata-pranata hukum Islam yaitu menjelaskan tentang norma-norma dan nilai Islam yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan unsur ini melengkapi keempat unsumnya menjadi lima.

Falsafah hidup yang mereka pegang secara teguh bahkan sering ditonjolkan secara emosional, dirangkai dengan kata-kata dalam bahasa Makassar *sirik na pace*.² kata *siri'* yang secara harfiah berarti malu, juga berarti kehormatan. Rasa dan nilai kehormatan ini ditanam dan dikembangkan dalam diri pribadi pada setiap anggotanya yang

² Wahid, Sugira, 2007, *Manusia Makassar*. Makassar, Pustaka Refleksi, hlm 28.

berkaitan dengan kehidupan keluarga. Seseorang harus menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Perempuan adalah yang menjadi lambang kehormatan keluarga, kata *pacce* yang secara harfiah berarti pedih mempunyai nilai sendiri dan selalu mengiringi sikap *sirik*. Dengan sikap yang berdasarkan sikap *pacce* ini masyarakat Makassar mengembangkan sikap berprikemanusiaan yang tinggi .

3. Posisi Perempuan Dalam Budaya Bugis-Makassar

Masyarakat Bugis Makassar sebagaimana lazimnya masyarakat lain lelaki dan perempuan memiliki wilayah aktivitas masing-masing. Namun pada hakekatnya orang Bugis Makassar tidak menganggap laki-laki dan perempuan lebih mendominasi satu sama lain. Kriteria perbedaan peran gender lebih berdasarkan kecenderungan sosial dalam perilaku individual pada umumnya.³

Menurut pepatah orang Bugis, bahwa wilayah perempuan adalah sekitar rumah sedangkan ruang gerak kaum pria menjulang hingga ke langit.⁴ Kata bijak tersebut juga menjelaskan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga bahwa aktivitas utama laki-laki adalah di luar rumah, dialah tulang punggung penghasilan keluarga dan dialah yang bertugas mencari nafkah (*sappa lalengatuwwong*). Sementara perempuan sebagai ibu (*indo ana*),

³ Pelras, Christian, 2006, *Manusia Bugis*. Jakarta, Penerbit Nalar, hlm 185.

⁴ *Ibid*, hlm 186.

menjalankan kewajibannya menjaga anak dan mengurus keperluan rumah tangga.

Perempuan sangat dihargai dalam perannya sebagai pengatur rumah tangga. Akan tetapi penulis melihat bahwa hal itu membawa implikasi lain pada perempuan dengan jelas memperlihatkan peran domestik perempuan untuk hanya terposisi pada hak-hak yang berbau rumah tangga dan meminggirkan peran publik perempuan.

Bias gender lebih jauh terlihat pada proses perkembangan kehidupan perempuan Bugis Makassar berikut ini, pembentukan perempuan di masyarakat Bugis melalui beberapa tahap proses :

- a. *Mantaji makkunrai*, diharapkan agar perempuan mampu menjaga diri untuk tidak mendapatkan malu karena sudah memiliki penutup atau pencegah segala kemungkinan yang dapat mendatangkan rasa malu, baik bagi dirinya pribadi maupun segenap keluarganya.
- b. *Mancapi misseng dapureng*, tahap kedua ini pendidikannya diarahkan supaya anak perempuan yang menikah gadis ini mengenal dapur. Maksudnya mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi dapur.
- c. *Mancaji mattaro*, selanjutnya anak perempuan yang berusia sekitar 14-16 tahun diperkenankan untuk mampu *matutui lisek pabbaresseng* yaitu menjaga baik-baik isi pemberasan

(tempat menyimpan beras persediaan), hal itu juga berarti mampu menyimpan perolehan suaminya jika ia telah berkeluarga, berhati-hati mengambil dan mengeluarkannya.

- d. *Mancaji baliperrri*, pendidikan ketika berumur sekitar 17 tahun ke atas. Pada waktu menjadi istri maka ia benar-benar harus mampu mengendalikan kebutuhan rumah tangga .
- e. *Makkunrai serupa* inilah seorang *worowane* (suami) akan selalu merindukannya; keduanya sudah menjadi *sibali perri*.

Konsep nilai tersebut penulis menganggap bahwa masyarakat Bugis-Makassar peranan perempuan sangat dihargai sebagai pengatur rumah tangga. Akan tetapi hal itu akan berimplikasi lain pada perempuan dalam pilihan-pilihan tertentu seperti keterlibatan perempuan dalam politik.⁵

B. Gambaran Singkat Partai Hanura

1. Sejarah Pendirian Partai

Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut.

⁵ Nadir, Sakinah, 2006, *Partisipasi Politik Perempuan*, Thesis Mahasiswa Pasca sarjana UGM, Jogjakarta, hlm 59-60.

- a. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
- b. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
- c. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
- d. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
- e. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai

kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.

- f. Kita kembangkan semangat perjuangan, 'Semua untuk satu, satu untuk semua'. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
- g. Perjuangan itu akan kita wadah dalam sebuah partai politik.
- h. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.

Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nuranl Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta. Partai HANURA harus didirikan untuk:

- a. Menjawab kepedulian dan kecintaan yang mendalam terhadap nasib negara dan bangsa.
- b. Menjamin kepastian masa depan bangsa Indonesia yang saat ini tidak jelas arahnya.

- c. Merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan.
 - d. Mewujudkan semangat sebagaimana yang ditempuh para pendahulu kita, berhimpun bersama untuk menyelamatkan bangsa.
 - e. Merespons persoalan bangsa yang terlalu kompleks dibutuhkan solusi strategis, yaitu berpolitik dengan hati nurani untuk memperjuangkan kebenaran.
 - f. Membangun kekuatan politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan semata, namun dengan spirit ke-Tuhanan guna kemaslahatan/kebaikan.
- 2. Azas, Ciri, dan Nilai Dasar Perjuangan Partai HANURA**
- a. Ketakwaan; dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Kemandirian; pribadi yang bermartabat dengan mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk keunggulan bangsa, tanpa harus bergantung pada pihak lain dan terbebas dari intervensi pihak asing.
 - c. Kebersamaan; selalu menjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.

- d. Kerakyatan; peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat serta konsisten dalam memperjuangkannya.
- e. Kesederhanaan; selalu mengedepankan sikap dan perilaku yang bersahaja.

3. Visi Partai HANURA

- a. Kemandirian Bangsa, bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
- b. Kesejahteraan Rakyat, sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

4. Misi Partai HANURA

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
- c. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
- e. Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
- f. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
- g. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Tugas Pokok Partai HANURA

- a. Partai membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan.
- b. Melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta upaya-upaya taktis dan strategis untuk memenangkan perebutan hati rakyat, pemilu legislatif, pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.
- c. Untuk melaksanakan misi partai dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Dalam budaya dan praktek politik yang sangat patriarkis, tanpa penerapan kebijakan afirmatif maka pemilihan umum hanya akan melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Telah terbukti jika jumlah perwakilan perempuan di arena politik dan dalam proses pengambilan keputusan signifikan maka perempuan bisa membuat perbedaan dan mereka bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil. Perjuangan politik bukanlah medan baru dalam sejarah pembebasan perempuan di Indonesia. Ruang ini semenjak lama, terlebih setelah diberangusnya organisasi perempuan ditahun 1965/66 menjadi sangat susah untuk dimanfaatkan oleh perempuan. Mereka terkadang masih diperlakukan sebagai "tamu asing" dalam rumah yang bernama "politik".

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulsel membuktikan diri sebagai partai memiliki keberpihakan terhadap kaum perempuan. Dalam daftar caleg yang disampaikan ke KPU Sulsel pada pemilihan umum 2009, 40 persen di antaranya adalah perempuan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Hanura Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Pada Pemilihan Umum 2009

Partai politik adalah kekuatan politik (organisasi kekuasaan) yang berfungsi untuk membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan rakyat, khususnya anggota dan simpatisannya melalui pengaruh atau kekuasaan atas otoritas Negara, khususnya pemerintah. Secara universal dan demokratis, peran utamanya adalah memegang kekuasaan Negara, apabila mereka berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Fungsi lainnya adalah menyiapkan kader-kader pemimpin, pendidikan politik bagi rakyat, sarana partisipasi politik dan komunikasi politik dan banyak lagi yang lain.

Secara realitas, perempuan dalam struktur politik masih sangat rendah baik itu dalam partai politik maupun dalam lembaga legislatif. Padahal penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki, meskipun untuk kota Makassar pada khususnya jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan meskipun dengan selisih yang cukup kecil tapi jumlah pemilih perempuan lebih besar daripada pemilih laki-laki.¹

¹ Data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Makassar 2009

Masih rendahnya pelaksanaan hak-hak politik perempuan mengakibatkan adanya dugaan telah terjadi diskriminasi dan peminggiran hak-hak politik kaum perempuan. Secara *de jure* peraturan perundang-undangan sudah mengatur dan membuka secara lebar peluang perempuan untuk turut aktif dalam kehidupan politik.

Dengan demikian, dalam praktiknya kuota 30 persen tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, terlebih banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan hak politik perempuan tersebut belum berjalan secara optimal sebagaimana diharapkan. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat memulai berkiprah dalam dunia politik. Minimnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik dikarenakan berbagai hambatan baik kultural maupun struktural. Maka sesuai dengan *teori nurture* yang beranggapan bahwa terjadinya perbedaan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang cenderung meminggirkan perempuan dan melegitimasi peran domestik serta *stereotype* perempuan, sehingga penulis melihat bahwa hal ini merupakan salah satu pendorong lahirnya *feminisme radikal* yang memperjuangkan akan hak setiap individu dalam berbagai aktivitas politik tanpa adanya perbedaan jenis kelamin.

Pandangan bahwa politik itu kotor, keras, penuh Intrik dan semacamnya serta dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki-laki dan oleh karenanya perempuan tersingkir dalam dunia tersebut. Perempuan tidak

pantas berpolitik atau bahkan menjadi pemimpin, baik karena alasan kemampuan maupun agama adalah hegemoni patriarkhi yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat merupakan kendala kultural bagi perempuan. Kendala struktural yang menghadang partisipasi perempuan berupa kebijakan yang bias gender serta komposisi pengambil kebijakan yang didominasi oleh laki-laki. Melalui data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam kepada Ketua Partai, calon legislatif yang terpilih dan yang tidak terpilih serta anggota masyarakat dengan didukung oleh literatur yang ada penulis mencoba menguraikan jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada Partai Hanura Kota Makassar.

Partai Hanura Sulawesi Selatan, khususnya untuk calon legislaif Kota Makassar telah menetapkan kualifikasi internal partai bagi calon legislatif perempuan untuk dapat bersaing dalam pemilihan anggota legislatif. Menurut hasil wawancara dengan Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan Dewie Yasin Limpo, menyatakan bahwa :

Mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan baik dalam pencalegan maupun komposisi di parlemen nantinya, bukanlah hal yang harus diperdebatkan, tetapi hal ini merupakan momentum baru bagi kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki dalam hal politik. Dalam internal atau rumah tangga Partai Hanura di Sulawesi Selatan, saya tekankan bahwa tidak ada tindakan diskriminasi atau perilaku pilih kasih antara laki-laki dan kaum perempuan. Semuanya tergantung dari kemampuan perindividu dalam menggalang suara untuk bisa duduk dalam parlemen. Dalam kualifikasi pencalonan anggota legislatif, Partai Hanura memiliki kriteria sendiri selain kriteria umum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Untuk calon

legislatif perempuan setelah dinyatakan layak dalam kriteria umum di atas, maka persyaratan internal partai harus terpenuhi, yaitu (1) moralitas, (2) kualitas, (3) kapabilitas, dan (4) popularitas. Keempat *tas* ini harus dipenuhi oleh calon legislatif perempuan untuk dapat menempatkan dirinya setara dengan kaum pria dalam aspek keterwakilan politik.²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan bukanlah hal yang perlu ditakutkan, melainkan dapat dijadikan sebagai langkah atau pijakan baru bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan potensi diri mereka dalam aspek politik. Partai Hanura, terkait dengan kuota 30 persen keterwakilan perempuan selalu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada kader perempuan untuk duduk sebagai pengurus inti dalam partai, karena dengan adanya predikat sebagai pengurus inti maka sangat berpengaruh pada penempatan nomor urut dalam daftar calon legislatif.

Di sisi lain, dalam Internal Partai Hanura terlihat jelas bahwa ada keinginan yang sangat besar dari para kader perempuan untuk menduduki jabatan strategis dalam struktur kepengurusan, akan tetapi ruang dan kesempatan sangat kecil, dimana secara kuantitas jumlah kader laki-laki lebih banyak sehingga otoritas dan dominasi mereka masih sangat kental. Imbasnya ruang gerak perempuan terasa dibatasi oleh sistem internal partai, atau hal ini merupakan faktor struktural yang merupakan salah satu penghambat akan peningkatan keterwakilan perempuan disamping itu ada

² Hasil wawancara dengan Dewie Yasin Limpo selaku Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juni 2010.

pula faktor lain yang juga masih menjadi satu kendala buat perempuan yakni faktor kultural dimana beban kerja domestik perempuan serta keyakinan tradisional berupa sistem nilai dan budaya Bugis-Makassar yang menempatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam panggung politik.

Partai Hanura merupakan salah satu partai yang memperhatikan progresivitas perempuan dalam berpolitik. Hal tersebut dituangkan dalam pembentukan organisasi sayap Hanura yaitu Perempuan Hanura. Organisasi ini merupakan wadah perjuangan partai untuk menciptakan perempuan yang berkualitas dan mampu untuk berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dalam aspek politik. Perempuan Hanura adalah :

1. Perempuan Hanura adalah organisasi berbasis perempuan yang merupakan bagian integral dari partai hanura dan memiliki kewenangan yang bersifat otonom.
2. Perempuan Hanura merupakan salah satu wadah perjuangan partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan, terutama dari perempuan.
3. Perempuan Hanura merupakan wadah berhimpunnya seluruh perempuan dalam partai hanura.
4. Perempuan Hanura merupakan wadah strategis komunikasi politik dan wadah silaturahmi kelompok perempuan dalam partai hanura.

5. Perempuan Hanura merupakan pelaksana kebijakan partai Hanura, khususnya dalam bidang perempuan.
6. Perempuan Hanura merupakan wadah bagi perempuan Indonesia untuk mengembangkan partisipasi politiknya.
7. Perempuan Hanura merupakan sarana untuk membangun iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
8. Perempuan Hanura merupakan wadah rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.³

Dalam penelitian ini, kualifikasi bagi calon legislatif perempuan Partai Hanura difokuskan pada pernyataan Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan Dewie Yasin Limpo, yaitu :

1. Moralitas

Moralitas merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif perempuan dalam tujuannya untuk memperoleh dukungan suara dari konstituennya. Aspek moralitas dapat ditinjau dari *attitude*, kesopanan, dan berperilaku baik dalam pergaulan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan Dewie Yasin Limpo, menyatakan bahwa :

³ Pedoman Dasar Perempuan Hanura, 2008

Moralitas kami anggap sebagai salah satu kriteria penting dalam perekrutan calon legislatif dari perempuan. Hal tersebut dikarenakan politik perempuan bukan hanya mengutamakan kekuasaan tetapi bagaimana menggunakan dukungan tersebut untuk kepentingan pemilihnya. Moral yang dimiliki oleh calon anggota legislatif harus mampu meredam kepentingan diri sendiri karena masih ada hak orang lain dibalik suksesnya perempuan duduk di kursi parlemen.⁴

Menurut penulis bahwa biasanya anggota legislatif apabila telah menduduki jabatan sebagai anggota parlemen lupa pada siapa yang memberi dukungan kepadanya. Hal tersebut yang dijadikan dasar bagi Partai Hanura, bahwa jangan sampai kadernya "lupa kacang akan kulitnya".

2. Kualitas

Kualitas yang dimiliki oleh calon anggota legislatif perempuan partai Hanura didasarkan pada kualifikasi akademik dan pengalaman organisasi. Kualifikasi akademik ditinjau dari strata pendidikan yang dimiliki, sedangkan dalam aspek organisasi ditinjau dari pengalaman pada suatu organisasi dan jabatan yang pernah diduduki selama berorganisasi.

Kualitas calon legislatif perempuan dari Partai Hanura sangat diperlukan, mengingat Hanura merupakan partai baru dalam pemilihan umum 2009. Dengan kader perempuan yang berkualitas diyakini akan mampu memberikan implikasi positif terhadap perkembangan partai

⁴ Hasil wawancara dengan Dewie Yasin Limpo selaku Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juni 2010.

nantinya dan dapat meraih simpati dari konstituen perempuan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Makassar terpilih dari Partai Hanura, menyatakan bahwa :

Kesempatan kaum perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik sangat terbuka lebar, yang ditandai dengan terbitnya undang-undang yang mengharuskan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen yang kemudian didukung oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah sistem urut menjadi sistem suara terbanyak yang semakin memudahkan kaum perempuan menuju kursi legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, angka 30 persen tidak tercapai karena ketidaksiapan perempuan itu sendiri dan ada yang telah mendaftarkan diri tetapi mengundurkan diri karena ketidakmampuan dalam bersaing dengan calon legislatif lain terutama dengan calon legislatif laki-laki. Maka dari itu, kualitas perempuan Hanura harus ditingkatkan baik melalui sistem internal partai maupun dari usaha perempuan sendiri. Upaya yang dilakukan bisa melalui pendidikan politik dari partai sendiri. Hal ini bertujuan agar kualitas perempuan dapat meningkat dan mampu untuk bersaing dengan laki-laki dalam kancah politik.⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kualitas wajib dimiliki oleh calon legislatif perempuan Partai Hanura, mengingat ketatnya persaingan dalam parlemen tidak saja dalam hal-hal teknis seperti kompetisi untuk menduduki jabatan dalam fraksi atau komisi tetapi lebih mendalam lagi yaitu persaingan antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Anggota DPRD Makassar terpilih dari Partai Hanura, yang menyatakan bahwa :

⁵ Hasil Wawancara dengan Shinta Masita Molina sebagai anggota DPRD Kota Makassar terpilih dari Partai Hanura pada tanggal 2 Agustus 2010.

Kaum perempuan khususnya dari Partai Hanura harus memiliki kualitas pengetahuan yang memadai, minimal faham hal politik dan peraturan perundang-undangan, serat hubungan eksekutif dan legislatif. Karena kalau tidak, secara sengaja atau tidak kaum laki-laki akan terus memberikan tekanan-tekanan seperti mengabaikan pendapat perempuan dan mencibir kedangkalan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Hal tersebut akan semakin memberikan jarak yang lebih lebar lagi antara laki-laki dan perempuan di parlemen.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kualitas atau mutu perempuan Hanura harus terjamin dalam menempuh langkah selanjutnya yaitu bersaing menuju kursi parlemen. Karena persaingan dalam pencalegan sangat ketat, terutama bersaing dengan kaum laki-laki. Muncul gejala-gejala dari kaum laki-laki yang ingin memecah belah kaum perempuan dengan secara terang-terangan tentunya. Jika telah terpecah, hal ini akan memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk mengambil porsi yang telah ditentukan bagi perempuan. Kepentingan partai yang kental dengan nuansa maskulinitas terkadang berbanding terbalik dengan kepentingan perempuan. Isu-isu perempuan seringkali dianggap sebagai tindakan yang terlalu mengada-ada dan upaya memperjuangkan isu perempuan seringkali ditengarai sebagai tindakan diskriminatif karena terlalu mementingkan kepentingan kaum perempuan saja.

3. Kapabilitas

Kapabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam kualifikasi calon anggota legislatif perempuan dari Partai Hanura. Unsur tersebut

dimaknai sebagai kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan-perempuan Hanura. Kapabilitas dapat ditinjau dari aspek kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat, kemampuan dalam menyatakan pendapat dalam forum internal partai, kemampuan dana yang dimiliki oleh calon serta kadar jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan Hanura.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam hal pencapaian kekuasaan dalam artian politik, kaum perempuan sangat sulit untuk menggapai hal tersebut. Hal ini dikarenakan stereotipe kaum perempuan tradisional tidaklah mengenal suatu artian kekuasaan. Kefeminiman juga tidak mengatur tentang ketegaran, keperkasaan yang merupakan unsur inti dari kekuasaan. Stereotipe klasik mengenai kepemimpinan kaum perempuan tidak mencantumkan gagasan mengenai kekuasaan dan meskipun kondisi telah berubah namun, stereotipe tersebut sangat sulit untuk dihilangkan.

Jika dikembalikan pada tatanan masyarakat, mereka tidak mempersiapkan bahkan tidak menghendaki perempuan membangun kualitas dalam diri mereka. Kendala primordial dalam masyarakat masih memandang kaum perempuan belum layak untuk menjadi pemimpin. Persoalan *gender* merupakan hambatan serius bagi kaum perempuan, hal ini merupakan kontradiksi dari kekuasaan kaum laki-laki. Jika dibandingkan, kaum laki-laki hampir tidak pernah

menemukan kendala yang berarti berkaitan dengan penampilan fisik mereka. Sementara kaum perempuan lebih banyak dinilai berkaitan dengan penampilan fisik mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Makassar terpilih dari Partai Hanura, menyatakan bahwa :

Keberadaan kaum perempuan dalam kancah politik jika dibandingkan dengan kapabilitas kaum laki-laki masih sangat jauh, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa kaum perempuan belum layak dan tidak mampu untuk menjalankan sistem yang berlaku dalam suatu tatanan politik ataupun tatanan yang lain seperti pemerintahan. Tekanan-tekanan (*pressure*) politik yang terdapat dalam sebuah sistem politik belum mampu menjadikan kaum perempuan sebagai bagian dari pihak yang mampu untuk mengatasi atau sebagai aktor dalam memecahkan atau mengatasi *pressure* politik tersebut.⁶

Hal di atas merupakan salah satu penghambat bagi kaum perempuan untuk mengembangkan dirinya dalam usaha turut mengambil bagian dalam percaturan politik. Permasalahan ini merupakan manifestasi dari ketimpangan atau ketidakadilan gender, anggapan bahwa kaum perempuan yang tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan kaum perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan.

4. Popularitas

Dalam kualifikasi calon legislatif perempuan Partai Hanura, ketenaran atau popularitas calon di masyarakat menjadi sesuatu yang

⁶ Hasil Wawancara dengan Shinta Masita Molina sebagai anggota DPRD Kota Makassar terpilih dari Partai Hanura pada tanggal 2 Agustus 2010.

penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon anggota legislatif perempuan. Popularitas di atas dapat dimaknai sejauhmana calon legislatif memiliki simpatisan atau suara riil dan sejauhmana jaringan atau koneksi yang telah dibangun untuk mengumpulkan suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD terpilih dari Partai Hanura, yang menyatakan bahwa :

Calon legislatif perempuan tidak hanya pintar atau berkualitas dalam aspek akademis, tetapi harus memiliki jaringan atau koneksi yang kuat di masyarakat. Jaringan dan koneksi tersebut merupakan akses yang digunakan untuk meraup suara dalam pemilihan umum.⁷

Berdasarkan pada petikan hasil wawancara di atas, popularitas sangat berpengaruh pada duduk atau tidaknya seseorang dalam legislatif. Seseorang harus mampu membangun jaringan baik itu kolega maupun organisasi. Dengan terbentuknya suatu jaringan tersebut, maka akan semakin mempermudah seseorang untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum. Partisipasi politik perempuan bukan hanya sekedar persoalan bagaimana sebanyak mungkin menempatkan perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Partisipasi politik perempuan juga perlu ditopang atau diperkuat dengan memperbaiki kinerja, kualitas dan jaringan di masyarakat.

⁷ Hasil Wawancara dengan Shinta Masita Molina sebagai anggota DPRD Kota Makassar terpilih dari Partai Hanura pada tanggal 2 Agustus 2010.

Kualifikasi internal di atas merupakan langkah awal dalam membentuk perempuan Partai Hanura yang mampu dan berdaya dalam aspek politik dan hal tersebut sejalan dengan tujuan partai yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini adalah poin-poin hasil dari analisis wawancara yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada perempuan-perempuan Indonesia pada umumnya dan kader perempuan Hanur pada khususnya, yaitu :

1. Mempromosikan program yang dapat menarik pemilih perempuan untuk memilih Caleg perempuan;
2. Mendorong kader perempuan untuk berpolitik dan memasuki posisi penting dalam partai sehingga dapat memperjuangkan hak perempuan;
3. Memperjuangkan metode selang-seling (zig-zag), antara laki-laki dan perempuan dalam penentuan daftar Caleg;
4. Pendidikan dan sosialisasi politik untuk perempuan agar tidak enggan masuk dalam kancah politik;
5. Memetakan kembali kendala atau kelemahan dan kekuatan bagi perempuan untuk dapat membuat kebijakan politik yang memihak pada perempuan.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Hanura Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Pada Pemilihan Umum 2009

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Saat berada dalam posisi sebagai pemimpin, perempuan mengalami lebih banyak hambatan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kepada kaum perempuan untuk bisa membuktikan diri tentang kapabilitas mereka dalam memikul tampuk kepemimpinan.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang menjadi inspirasi terciptanya jiwa kepemimpinan dalam diri perempuan, yaitu :

- (1) Kekuasaan, Kekuasaan sebagai unsur paling penting dalam membangun kemampuan memimpin seseorang, selalu didefinisikan sebagai kekuatan, ketegaran atau kemampuan untuk bertindak yang diperlukan guna mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam politik bersifat netral, dapat digunakan untuk kebaikan dan sekaligus juga dapat digunakan untuk kejahatan. Walaupun sangat sulit bagi kaum perempuan untuk melangkah ke ranah kekuasaan yang diakibatkan oleh gagasan tentang kekuasaan yang selalu diidentikkan dengan maskulinitas. Oleh karena itu, perempuan tidaklah harus merubah dirinya atau menjadi orang lain guna melanggengkan sebuah kekuasaan. Yang menjadi objek perubahan adalah wajah kekuasaan itu sendiri. Dengan

demikian kita dapat mempromosikan kekuasaan menurut defenisi kaum perempuan yang mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih berharkat, sesuai dengan hakikat perempuan sebagai pengasuh dan pemelihara.

- (2) Kompetensi Diri, Indikasi ini merupakan syarat dalam mencapai tampuk kepemimpinan. Alasan dari minimnya keterlibatan kaum perempuan dalam perpolitikan dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan maupun kuantitas mereka yang berujung pada tingkat kompetensi dari kaum perempuan itu sendiri. Rendahnya tingkat intelegensi dari kaum perempuan menjadi sebuah alasan bagi partai politik untuk merekrut mereka sebagai anggota legislatif. Selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yakni persoalan kualitas. Partisipasi mereka dalam bidang politik terkesan memainkan peran sekunder, hal ini cukup untuk memberikan gambaran dari rendahnya tingkat intelegensi kaum perempuan. Hal di atas sangat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan kaum perempuan, mayoritas kebijakan yang dikeluarkan kurang berpihak terhadap perkembangan kaum perempuan. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai impiannya sebagai seorang pemimpin, kaum perempuan seharusnya lebih bisa mengasah

diri dengan cara, meningkatkan kualitas pendidikan yang mana sistem pendidikan tersebut setara dengan pendidikan yang diterima oleh laki-laki. Karena, dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, akses informasi yang bagus dan penghasilan mapan, dapat membentuk pribadi perempuan yang dapat berkompetensi dengan kaum laki-laki.

- (3) Agresif Kreatif, Kaum perempuan sepatutnya memiliki agresif kreatif yang dapat diartikan sebagai tindakan dalam mengambil inisiatif, memimpin orang lain, mengemukakan pendapat sendiri, menetapkan tujuan dan membuat tahap-tahap untuk mencapai tujuan, mempertahankan keyakinan serta membela diri ketika mereka diserang⁸. Karena hal ini dapat mengembangkan bakat kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dengan kaum laki-laki. Dalam tatanan sosial politik, kaum perempuan dengan peran yang kontemporer lebih banyak ditentukan oleh interpretasi teks secara stereotipikal dengan perspektif yang sangat bias kepentingan tertentu. Padahal konstruksi sosial tentang relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan tidak hanya memenjarakan perempuan ke dalam peran-peran stereotipnya, tetapi juga bagi laki-laki. Karena dengan peran

Widyani Soetjipto, Ani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana : Esai-Esai Pilihan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 26-27.

tersebut yang dikonstruksikan secara sosial yang sebenarnya sangat dinamis, tetapi dalam kenyataan malah membuat peran laki-laki dan perempuan yang kaku dan bersifat esensialis, maka harus diakui adanya situasi-situasi sosial tertentu yang membalikkan semuanya⁹.

Meskipun hak-hak politik kaum perempuan telah diakui oleh negara, namun dalam prakteknya perempuan tetap saja mengalami subordinasi dalam bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini, kaum perempuan telah mengalami kemajuan pesat dalam memainkan peran dan sumbangannya dalam kehidupan publik dan mereka telah mampu melaksanakan kewajiban politik lainnya seperti menjadi wakil rakyat dalam parlemen dan mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan negara mereka.

Dalam tinjauan kaum perempuan dalam usahanya untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam bidang politik, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur politik lebih memainkan peran yang lebih menentukan jika dibandingkan dengan faktor sosial dan budaya. Struktur politik yang memainkan peran dalam rekrutmen kaum perempuan ke dalam parlemen merupakan salah satu kendala dalam mengembangkan pamor kaum perempuan dalam dunia politik.

⁹ *Harian Kompas, Edisi Senin, 27 November 2006, Konstruksi-konstruksi Sosial Yang Memenjarakan, hal. 34.*

Meskipun beberapa partai politik telah memberlakukan berbagai strategi untuk mengatasi rendahnya jumlah perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan, namun kemajuan yang dicapai tetap saja dirasa lamban. Partai-partai politik perlu bersikap lebih proaktif dalam melatih dan mempromosikan kandidat-kandidat perempuannya ke dalam kancah pemilihan umum, serta memberikan dukungan finansial bagi mereka. Aturan main dalam pemilihan umum dapat pula mempengaruhi kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk bersaing di pemilihan umum.

1. Faktor Pendukung Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Hanura Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Pada Pemilihan Umum 2009

Dalam mendukung terciptanya kondisi dimana kaum perempuan dapat memperoleh kesetaraan hak politik dengan kaum laki-laki, terdapat faktor-faktor pendukung dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada Partai Hanura Kota Makassar, yaitu (1) *Networking by Person*, (2) Dukungan Internal Partai Hanura.

a. Networking

Jaringan yang telah dibangun oleh calon anggota legislatif merupakan salah satu sarana untuk dapat mengumpulkan dukungan dan suara yang lebih banyak. Seperti contoh, keberadaan organisasi perempuan dan media perempuan sangat penting. Organisasi perempuan tersebut dapat mengamodir atau sebagai wadah untuk menjembatani kepentingan ataupun aspirasi

politik kaum perempuan. Organisasi perempuan dapat memberikan basis dukungan bagi tokoh-tokoh politisi perempuan dalam bentuk pelatihan atau bekal keterampilan, menanamkan rasa percaya diri dan mengembangkan basis pengetahuan agar mereka dapat menciptakan produk hukum yang peka gender.

Jaringan yang dibangun dapat melalui organisasi yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas perempuan. Hal tersebut dikarenakan organisasi-organisasi perempuan juga dapat memberikan dukungan konsultasi dan finansial selama musim kampanye untuk memperoleh suara perempuan, sekaligus meningkatkan eksistensi serta legitimasi para kandidat dengan mengedepankan isu-isu gender serta meningkatkan kesadaran gender. Prakarsa-prakarsa seperti itu dapat memperoleh dukungan dari organisasi-organisasi internasional seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, yang bisa memainkan peranan besar dalam hal pengumpulan data, pembentukan kaukus-kaukus perempuan, merintis jaringan kerja serta meningkatkan kualitas kerja para anggota parlemen perempuan. IPU juga selalu menyerukan pentingnya kemitraan antara perempuan dengan laki-laki sebagai salah satu strategi penting untuk menciptakan perubahan dan mempengaruhi struktur dan mekanisme politik.

Para tokoh perempuan yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan gender telah berhasil melancarkan berbagai strategi yang efektif dengan cara membentuk Kaukus Perempuan di beberapa negara, sehingga semakin memperbesar jaringan kerja organisasi-organisasi perempuan, mendukung mereka ikut berkompetisi dalam pemilihan umum, dan selalu aktif di arena politik. Meningkatnya kesadaran gender dan komitmen organisasi-organisasi perempuan itu telah menciptakan suatu kelompok penekan (*pressure group*) yang akan mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang telah mapan. Organisasi-organisasi perempuan itu juga menjadi semacam kelompok sumberdaya (*resource group*) yang banyak dimanfaatkan oleh para kandidat dan anggota parlemen perempuan. Akhir-akhir ini terjadi perdebatan yang marak mengenai perlunya segera meningkatkan keterwakilan perempuan melalui langkah-langkah afirmatif dan sistem kuota, dan polemik itu sangat didukung oleh jaringan kerja organisasi perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Sri Rahayu, calon legislatif Hanura tidak terpilih, menyatakan bahwa :

Dalam Partai Hanura, tingkat konfidensi atau percaya diri calon legislatif sangat diperlukan dalam memberikan motivasi kepada diri sendiri untuk dapat bertarung dalam pemilu legislatif. Salah satu faktor penting yang menunjang kepercayaan diri tersebut adalah dengan luasnya jaringan atau networking yang dimiliki oleh caleg

perempuan tersebut. Networking tersebut dapat tercipta melalui jaringan keluarga, bisnis, keagamaan, organisasi masyarakat dan kepemudaan.¹⁰

Di sisi lain, hasil wawancara peneliti dengan salah satu Tokoh Pemerhati Perempuan yaitu Aflina Mustafainah, menyatakan bahwa :

Dalam upaya mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan umum keberadaan kaum perempuan sangat menentukan dalam meloloskan caleg perempuan dalam persaingan politik (terutama dengan kaum laki-laki) untuk mendapatkan satu kursi di DPRD. Oleh karena itu, jaringan yang kuat antar perempuan sebagai individu dan komunitas perempuan sebagai suatu kelompok harus digalang dengan kuat oleh calon legislatif perempuan. Karena dengan adanya dukungan suara konstituen perempuan yang terfokus kepada calon legislatif perempuan, diyakini dapat memperjuangkan dan menjembatani kepentingan kaum perempuan di parlemen.¹¹

b. Dukungan Internal Partai Hanura

Dalam kerangka perpolitikan demokrasi saat ini, peningkatan jumlah representasi atau keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal hanya dapat dilakukan dengan melalui partai politik, maka partai politik merupakan jalur yang sebenarnya paling efektif dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan. Secara signifikan partai politik merupakan satu-satunya organisasi politik yang secara sah dapat ikut dalam

¹⁰ Hasil wawancara dengan Andi Sri Rahayu, Calon Legislatif Tidak Terpilih Partai Hanura, pada tanggal 19 Agustus 2010.

¹¹ Hasil wawancara dengan Aflina Mustafainah, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 Oktober 2010.

pemilihan umum. Maka dari itu sebagai organisasi politik yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum diharapkan partai politik juga dapat mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan. Tetapi pengalaman politik menunjukkan bahwa aspirasi dan kepentingan perempuan hingga saat ini dirasakan masih belum cukup disuarakan atau diperjuangkan.

Berdasarkan wawancara dengan Andi Sri Rahayu, menyatakan bahwa :

Partai Hanura sangat menghargai kesetaraan dalam hal berpolitik terutama dalam penominasian calon legislatif. Selain sebagai amanat undang-undang, keterwakilan perempuan dalam politik di parlemen sangat dijunjung tinggi oleh Hanura. Dukungan internal partai dalam meloloskan caleg perempuan hingga penempatan nomor urut, menurut saya sangat proporsional bagi kepentingan perempuan. Dengan demikian upaya perempuan Hanura untuk duduk sebagai anggota legislatif semakin tinggi karena support dari internal partai juga sangat besar.¹²

Jalan panjang dan berliku yang harus dilalui oleh politisi perempuan berawal dari ketika pertama kali mereka menyatakan keinginannya untuk memasuki dunia politik, sampai dengan mengikuti proses pencalonan partai tersebut sebelum kemudian maju untuk mengikuti pemilu. Di sinilah peran partai politik untuk menjadi rumah kedua bagi calon legislatif perempuan. Partai harus

¹² Hasil wawancara dengan Andi Sri Rahayu, Calon Legislatif Tidak Terpilih Partai Hanura, pada tanggal 18 Agustus 2010.

mampu menyakinkan bahwa perempuan sanggup untuk bersaing sehat dengan laki-laki dalam pemilihan legislatif.

2. Faktor-Faktor Penghambat Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Hanura Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Pada Pemilihan Umum 2009

Aspirasi dan kepentingan perempuan akan terus terkalahkan oleh berbagai aspirasi dan kepentingan umum lain yang lebih keras disuarakan karena adanya dua kemungkinan yang penulis menilal sebagai alasan, *Pertama*, aspirasi dan kepentingan khas perempuan tidak dikenali atau tidak diketahui oleh partai-partai yang sangat didominasi oleh laki-laki yang berkompetisi dalam arena politik. Oleh karena itu wajar saja tidak ada yang menyuarakannya, *kedua*, perempuan yang berkiprah dalam arena politik tidak dapat mengartikulasi aspirasi dan kepentingan khas dari kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang minoritas dalam perpolitikan. Dalam sejarah politik di negeri ini, khususnya untuk kota Makassar jumlah perempuan dalam lembaga politik tidak pernah mencapai angka strategis yang memungkinkan diperhatikannya, apalagi didengar suara mereka dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik.

Minimnya keterwakilan perempuan di lembaga politik formal salah satunya partai politik dalam tingkat lokal kota Makassar dari 24 partai

politik peserta pemilu 2004 tidak satupun partai politik dalam struktur kepengurusan yang diketuai oleh perempuan, posisi perempuan tertinggi dalam partai politik adalah sebagai sekretaris umum sedangkan dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 sedikit adanya peningkatan meskipun tidak begitu signifikan dari 38 partai politik untuk kota Makassar hanya dua partai yang berhasil diketuai oleh perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal salah satu aktivis LSM ACSI dan Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa :

Kondisi yang menghambat calon legislatif perempuan untuk duduk sebagai anggota DPRD seperti aspirasi dan kepentingan khas perempuan yang tidak dikenali oleh partai, merupakan hal mendasar yang dialami oleh seluruh partai politik termasuk Hanura sendiri. Oleh karena itu, partai politik yang mengusung calon legislatif perempuan diharapkan dapat berkomunikasi aktif dengan calon yang diusung tentang keinginan-keinginan perempuan yang bersifat substantif.¹³

Selain minimnya representatif perempuan dalam kepengurusan partai politik di kota Makassar, satu persoalan lagi yang meminggirkan perempuan dalam proses politik yakni kualifikasi calon legislatif perempuan pada pemilu 2004, pada dasarnya partai politik peserta pemilu 2004 lalu di kota Makassar telah melaksanakan amanah dari undang-undang pemilu no 12 tahun 2003 pasal 65 tentang kuota 30 persen dalam hal pencalegan. Sebagian besar partai politik telah

¹³ Hasil wawancara dengan Zainal, Aktivis ACSI Makassar, pada tanggal 7 Oktober 2010.

mencapai angka tersebut bahkan ada beberapa partai politik yang mencalonkan perempuan lebih dari 30 persen.

Persoalan baru akan muncul manakala penentuan nomor urut calon legislatif, perempuan ditempatkan pada nomor urut bawah atau lebih dikenal dengan istilah nomor sepatu sedangkan nomor urut jadi ditempati oleh laki-laki. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa partai politik hanya menjadikan perempuan sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi dan memperoleh dukungan saat pemilu dan tidak memberi keuntungan bagi perempuan, begitu halnya dengan pencalegan untuk pemilu 2009 sebelum lahirnya keputusan mahkamah konstitusi mengenai sistem suara terbanyak meskipun telah ada beberapa partai politik yang telah berani dan rela menempatkan perempuan pada nomor urut jadi, akan tetapi partai politik mayoritas masih salah tafsir akan kuota 30 persen dalam pencalegan bahwa diantara 3 calon harus ada perempuan. Maka yang ada partai politik menganggap bahwa perempuan ditempatkan pada nomor urut setlah kelipatan 3. Hal itulah yang penulis menganggap bahwa partai politik belum sungguh-sungguh dalam memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan.

Seharusnya partai politik mengambil pelajaran serta bercermin dari pengalaman hasil pemilu 2004 lalu dimana hanya ada 3 orang perempuan yang berhasil duduk di DPRD kota Makassar, sehingga

seharusnya partai politik peserta pemilu 2009 lebih sungguh-sungguh lagi dalam memperhatikan strategi untuk peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Berdasarkan beberapa data yang ada betapa timpangnya peran perempuan dalam jabatan-jabatan politik (struktur politik formal). Oleh karena itu sangatlah wajar ketika keputusan-keputusan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Perempuan tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Perempuan lebih banyak sebagai penikmat keputusan. Sedangkan keputusan yang dihasilkan sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan, membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang tidak strategis. Dalam jangka panjang hal ini mengakibatkan posisi perempuan senantiasa berada pada posisi marginal.

Dalam hak-hak politik, terdapat antara lain hak dan kewajiban sekaligus. Hal ini disebabkan, hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi hak bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan karena hak mutlak sebagaimana yang diterima memperbolehkan seseorang menggunakannya atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apa pun. Hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembuatan undang-undang, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di lembaga-lembaga negara.

perwakilan, atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota majelis atau lembaga perwakilan tersebut.

Dalam hal pencapaian kekuasaan dalam artian politik, kaum perempuan sangat sulit untuk menggapai hal tersebut. Hal ini dikarenakan stereotipe kaum perempuan tradisional tidaklah mengenal suatu artian kekuasaan. Kefeminiman juga tidak mengatur tentang ketegaran, keperkasaan atau ketegaran yang merupakan unsur inti dari kekuasaan. Stereotipe klasik mengenai kepemimpinan kaum perempuan tidak mencantumkan gagasan mengenai kekuasaan dan meskipun kondisi telah berubah namun, stereotipe tersebut sangat sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Syarif Mallanti, menyatakan bahwa :

Kaum perempuan dalam berpolitik seharusnya telah memperhitungkan besar kecilnya peluang mereka untuk dapat duduk sebagai anggota parlemen. Saya rasa dengan persiapan yang matang seperti jaringan yang telah dibuat, dukungan dana dan faktor psikologis.

Jika dikembalikan pada tatanan masyarakat, mereka tidak mempersiapkan bahkan tidak menghendaki perempuan membangun kualitas dalam diri mereka. Kendala primordial dalam masyarakat masih memandang kaum perempuan belum layak untuk menjadi pemimpin. Persoalan *gender* merupakan hambatan serius bagi kaum perempuan, hal ini merupakan kontradiksi dari kekuasaan kaum laki-

laki. Jika dibandingkan, kaum laki-laki hampir tidak pernah menemukan kendala yang berarti berkaitan dengan penampilan fisik mereka. Sementara kaum perempuan lebih banyak dinilai berkaitan dengan penampilan fisik mereka.

Munculnya kesadaran kaum perempuan akan ketidakadilan merupakan titik tolak dari atau latar belakang lahirnya gerakan gender, yang mana gerakan ini menuntut akan terciptanya suatu pemerataan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Gerakan gender ini lahir sebagai manifestasi dari ketidakadilan gender (*gender inequality*), yang diakibatkan oleh penindasan baik yang bersifat struktural maupun personal, kelas, warna kulit, ekonomi Internasional dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Salma Ridwan salah satu anggota masyarakat, menyatakan bahwa :

Keikutsertaan perempuan dalam politik merupakan momentum dalam menyuarakan kepentingan perempuan di parlemen. Belakangan ini, kaum perempuan begitu termarginalkan dalam pengambilan keputusan mengenai perempuan dan seakan-akan asumsi atau argumentasi perempuan termentalkan oleh superioritas laki-laki di parlemen.¹⁴

Penyampaian aspirasi politik yang kurang diberikan kepada kaum perempuan merupakan salah satu unsur dalam pemerataan kesempatan kepada kaum perempuan. Hak-hak politik yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan anggota masyarakat, Siti Salma Ridwan, pada tanggal 13 Oktober 2010.

seharusnya merata dikalangan laki-laki dan perempuan, dewasa ini tidak terlihat implementasinya dalam kancah politik. Dalam hak-hak politik, terhimpun antara konsep hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebab, hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi hak bagi individu, karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal tersebut disebabkan oleh hak mutlak sebagaimana yang diterima dimana membolehkan seseorang menggunakannya atau tidak menggunakannya tanpa ada ikatan apapun.

Selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat dan tindakan agresif kaum perempuan. Ketiga karakteristik ini tidak pernah dianggap ideal dalam diri kaum perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan¹⁵.

Praktek diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam bidang politik dapat terlihat dalam cakupan hak-hak politik kaum perempuan, yaitu :

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.

2. Hak dalam pencalonan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden, dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik¹⁶.

Walaupun hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan atau sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini berarti, adanya keterlibatan perempuan di dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul akan memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Karena kaum perempuan seharusnya dapat memberikan bukti nyata seperti, dapat berpartisipasi mandiri dalam proses demokrasi seperti yang terjadi dewasa ini. Kaum perempuan merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka, karena belum terjamin dalam perhatian perundang-undangan di negara mereka masing-masing atau karena secara *de facto* hak-hak mereka belum dilaksanakan.

¹⁶ <http://hafidzohalmawaliy.wordpress.com/2008/07/08/agama-perempuan-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2009.

Pada intinya, pembatasan ruang gerak kaum perempuan untuk mengembangkan bakat politik yang mereka miliki merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak politik mereka. Walaupun telah diatur dalam Konvensi 1952 mengenai Hak-Hak Politik Kaum Perempuan, dimana disebutkan bahwa kaum perempuan mempunyai hak untuk memilih, berhak untuk mencalonkan diri serta dipilih dalam pemilihan umum dan berhak memegang jabatan publik, semuanya dengan syarat-syarat yang sama dengan kaum laki-laki.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang dinamika politik calon legislatif perempuan Partai Hanura Makassar, yaitu :

1. Dalam kualifikasi calon legislatif perempuan pada Partai Hanura didasarkan pada kualifikasi internal partai selain yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu :
 - a. Kualitas
 - b. Kapabilitas
 - c. Popularitas
 - d. Moralitas
2. Faktor-faktor pendukung calon anggota legislatif perempuan Partai Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen pada Pemilihan Umum 2009 adalah networking atau jaringan luas yang harus dibangun oleh calon legislatif dan dukungan internal partai. Selanjutnya faktor-faktor penghambat calon anggota legislatif perempuan Partai Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen pada Pemilihan Umum 2009 adalah aspirasi dan kepentingan khas perempuan tidak dikenali atau tidak diketahui oleh partai-partai yang sangat

dicatatnya oleh orang-orang yang berkepentingan dengan dunia politik. Partai-partai yang berkepentingan dengan dunia politik tidak dapat mengabaikan masalah-masalah dan kepentingan kelas dari kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang minoritas dalam pemerintahan.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan kepada Partai Hanura agar:

1. Mendorong partai secara intens melakukan pendidikan politik kader dan melibatkan perempuan lebih dari separuh peserta sebagai langkah *affirmative action*.
2. Tiap partai politik harus mencantumkan mekanisme rekrutmen anggota secara transparan dan adil gender, demikian pula pada kriteria dan mekanisme untuk seleksi pengurus dan pimpinan partai.
3. Partai politik dalam mekanisme kuota dapat diterapkan dalam proses-proses rekrutmen dan seleksi minimal 30% untuk perempuan di semua tingkatan kepengurusan partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, 2006, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta : Kompas.
- Arikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin MA, 1999, *Metode Penelitian*, Yogya : Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, Miriam, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George Ritzer dan J.Goodman,Douglas, 2003, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Jafar, Q.A, 2008, *Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta: Amza.
- Koentjaraningrat, 2007, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Maleong, Lexy J, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Musdah, Siti dan Faridah, Anik, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, Deddy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, 1989. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pelras, Christian, 2006, *Manusia Bugis*. Jakarta, Penerbit Nalar.
- Saptiawan, H.I.S, 2007, *Gender dan Inferioritas : Praktik Kritik Sastra Feminis*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sastriyani, Siti Harititim, 2009, *Gender and Politics*, Yogyakarta, diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana.

Shihab, M.Q, 2005, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.

Soetjipto, Ani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas.

Sugiono, 2006, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan, 2002, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia.

The Liang Gie, 1995, *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmiah dan Teknologi.

Tong, R.P, 1998, *Feminisme Thought*, Bandung : Jalasutra.

Wahid, Sugira, 2007, *Manusia Makassar*. Makassar, Pustaka Refleksi.

HASIL PENELITIAN

Khaerunnisa (2009), *Perempuan dan Politik (Studi Perbandingan Kader STK Keterwakilan Perempuan pada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar)*, skripsi Fisip Universitas Hasanudin Makassar.

Rinen Endah Baan, 2007, Skripsi : *Suatu Analisis Tentang Perempuan Gender Dalam Perspektif Hubungan Internasional*, hal : 10-15

Sakinah Nadir (2006), *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan* Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

JURNAL

Jurnal *Si Putih*, Jurnal Pengabdian Politik untuk Masyarakat, Vol 1 No 1, 2006, 2006, Ditinjau dari aspek dan Prinsip Representasi

WEBSITE

<http://www.kemendagri.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010

Partai Hanura Makassar. www.google.com. diakses pada tanggal 20 Oktober 2009 pukul 17.00 wita.

www.KPU.co.id. diakses pada tanggal 20 Oktober 2009 pukul 17.15 wita.

UNDANG - UNDANG

Undang - Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu.

Undang - Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

